

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik atau dapat di terima oleh seseorang sebagai konsekuensi dari kedudukan atau perannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus di laksanakan atau dipenuhi oleh seseorang atau golongan terhadap pihak lain.¹ Dalam konteks perkawinan hak dan kewajiban suami istri lahir secara otomatis setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, baik menurut hukum islam maupun hukum positif di indonesia.

Hak yang dimiliki oleh seorang suami pada umumnya berhubungan langsung dengan kewajiban seorang istri, dan sebaliknya hak istri berkaitan langsung dengan kewajiban suami.² Hubungan timbal balik ini bertujuan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dapat menimbulkan perselisihan, bahkan keretakan hubungan suami istri. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak

¹ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 145.

merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membina rumah tangga.²

1. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:³

a. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab صدق. Dinamakan صدق memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian mahar menurut *syara'* adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

“Sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada harganya atau nilainya sah dijadikan mahar. “Sebab nikah” artinya sesuatu yang wajib sebab nikah. “Atau bercampur” maksudnya bercampur secara syubhat. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang diduga istrinya atau yang diduga istrinya tetapi ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 148.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 174

wajib membayar mahar terhadap wanita tersebut sebab serupa dalam percampuran. Demikian juga wajib membayar mahar jika seseorang menikahi wanita dalam akad yang rusak (*fasid*).⁴

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَالْوُثَاءُ الصَّادِقَاتِ نَحْلَهُ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian apabila mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵

Mahar wajib diadakan dan dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Bila tidak disebutkan pada waktu akad, maka kewajibannya harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Mahar yang disebutkan secara jelas dalam akad disebut mahar *musamma*. Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya, maka kewajibannya adalah sebesar mahar yang

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 175

⁵ Q.S An-Nisa ayat (4)

diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut mahar *mitsil*.⁶

b. Mut'ah

Kata *mut'ah* memiliki arti sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. *Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*). Dijelaskan dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 236 bahwa hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Dan dijelaskan pula dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 237 hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi *mahar mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh *mahar mitsil*.⁷

⁶Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 98

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 211

Ukuran *mut'ah* tidak dijelaskan dalam *syara'*, *mut'ah* berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, Pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).⁸ Ayat di atas jelas dan tegas mempertimbangkan kondisi suami.

⁸ Q.S Al Baqarah (2) 236

c. Nafkah

Secara harfiah nafkah adalah pengeluaran, atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungjawabnya. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".⁹

Dalil kewajiban nafkah diantaranya yaitu Hadist dari Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya berkata : "Ya Rasullallah, apa hak istri salah seorang dari kita?" Beliau menjawab : "Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan engkau pukul muka, jangan engkau jelekkan, dan jangan engkau tinggal kecuali di dalam rumah".¹⁰

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212

¹⁰HR. Ahmad, Abu Dawud, An Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim.

Dalil Ijma', Ibnu Qudamah berkata : “Ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri atas suami jika mereka telah berusia baligh, kecuali istri yang *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri).” Di dalamnya ada pelajaran , bahwa wanita yang tertahan dan tercegah beraktifitas dan berkerja , oleh suami wajib memberikan nafkah kepadanya.

d. Adil dalam mu'amalah dan baik dalam mu'asyarah

1) Memelihara Istri

Suami wajib menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang memalingkan pendengarannya karena dicela.

2) Memuaskan Istri

Diantara kewajiban suami yaitu memuaskan istri dengan hubungan seksualnya. Ibnu Qudamah berkata : “Berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada udzur”. Pendapat tersebut juag dikemukakan oleh Imam Malik. Alasannya, perkawinan disyariatkan untuk kemaslahatan suami istri dan menolak bencana dari mereka. Ia melakukan hubungan untuk menolak gejala syahwat istri, sebagaimana juga untuk menolak gejala syahwat suami. Alasan tersebut menjadi suatu keharusan dan nikah inilah hak solusi mereka bersama.

Al-Ghazali berpendapat, sebaiknya suami mendatangi istrinya sekali dalam empat hari. Tentunya boleh saja dikurang atau ditambah menurut kebutuhan dalam memelihara ketenangan istri karena ini merupakan suatu kewajiban.

Ibnu Hazm berpendapat, suami diwajibkan melakukan hubungan badan dengan wanita yang menjadi istrinya, minimal sekali pada setiap bersuci jika ia mampu. Jika ia tidak melakukannya maka berdosa kepada Allah Swt. Dalilnya firman Allah Swt :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya : Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.¹¹

Imam Ahmad berpendapat, berhubungan badan dengan istri wajib, minimal setiap enam bulan karena Allah menentukan hak Tuhan pada masa ini. Sekalipun demikian, kewajiban suami memelihara istri. Hendaknya suami bersikap sedang dalam berpuasa dan shalat malam agar mampu melakukan hubungan wajib dengan istri.

Hadist diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa Ka'ab bin Siwar Al-Asadi pernah duduk disamping Umar bin Khatab ra. Kemudian datanglah seorang wanita berkata : “Hai Amirul

¹¹QS. Al Baqarah (2) 222

Mukminin, aku sama sekali tidak melihat seorang laki-laki yang lebih utama daripada suamiku. Demi Allah ia selalu shalah semalam-malam dan berpuasa pada siang hari, kemudian memohonkan pengampunan kepada istri dan memujinya”. Umar berkata : “Ya itu suami-suamimu”. Wanita itu berkali-kali menyampaikan ucapan ini dan Umar ra. berkali-kali menjawabnya. Kemudian Ka’ab berkata kepada Beliau : “Hai Amirul Mukminin, wanita itu mengadukan suaminya yang menjauhi tempat tidur istrinya”. Umar ra. menjawab : “Sebagaimana yang telah engkau pahami putuskan antara kedua suami istri” Ka’ab berkata “Sesungguhnya aku berpendapat seolah wanita ini yang keempat setelah tiga wanita. Maka aku putuskan tiga hari siang malam untuk ibadah suami dan satu hari siang malam untuk berkumpul dengan istri”. Kemudian ia berkata kepada suami : “Sesungguhnya bagi istri atasmu hak, hai suami. Engkau melakukan hubungan dengannya setiap empat hari sekali bagi yang sedang. Berikan ia hak demikian itu dan tinggalkan penyakit engkau”. Umar berkata kepada penghulu ini (Ka’ab) : “Demi Allah pendapatmu yang pertama kali ini lebih menakutkan kepadaku daripada yang lain, Pergilah engkau menjadi penghulu di penduduk Bashrah”.¹²

¹²Al-Mughni Li Ibn Qudamah, 7/303-304

Alangkah indahnya Syari'at Islam yang mengatur hubungan suami istri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni hubungan batin. Disini suami wajib memelihara istrinya dan diperintah sedang daam beribadah agar mampu dalam melaksanakan hak keluarga.

2. Hak- Hak Suami

1. Dipatuhi istri

Tidak akan stabil permasalahan suatu kelompok dari beberapa kelompok sebelum ada pimpinan yang mengarahkan ke tujuannya dan menyelesaikan masalah jika terjadi pertengkaran. Sungguh kami menyaksikan hal demikian itu sampai di alam binatang.

Seorang suami dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan ke depan. Diantara hak suami atas istrinya adalah ditaati selama tidak mengarah pada perilaku maksiat.¹³

2. Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukan seseorang ke dalam rumahnya melainkan

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 223

dengan izinya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah *syara'* maka istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

3. Berhias Untuk Suami

Diantara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

4. Menjadi Partner Suami

Allah telah meewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara syar'i di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, kecuali jika ia keluar untuk berziarah atau menjenguk kedua orang tua yang sakit, atau keluarga lainnya ketika ia merasa aman dan tidak menimbulkan fitnah karena hal tersebut termasuk silaturahmi dan menjaga hubungan silaturahmi itu wajib, suami tidak boleh mencegah kewajiban tersebut. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika semua itu dengan ridha suami.

3. Hak-Hak Berserikat Suami Istri

Dalam konsep fqih munakahat yang dimaksud dengan hak berserikat suami istri adalah kedudukan bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri sebagai pasangan yang terikat akad nikah, sehingga mereka dapat saling bekerja sama, berpartisipasi, dan berbagi dalam urusan rumah tangga maupun kehidupan sosial ekonomi. Hak-hak berserikat ini merupakan pengaruh syara' dari akad pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan, tidak boleh dihindari kedua pihak,

a) Keharaman Mertua

Keharaman mertua adalah larangan menikah antara seseorang dengan mertua atau menantu karena adanya hubungan mahram musaharah (kemahraman akibat pernikahan), bukan karena hubungan darah.

Sebab akad yang sah adalah haram atas suami bapaknya istri ke atas dan setelah bergaul haram juga anak-anak keturunannya. Demikian juga haram atas istri bapak suami ke atas anak-anaknya.

b) Saling Mewarisi

Sebab akad yang sah mengakibatkan terjadi hak saling mewarisi antara suami istri. Jika suami meninggal istri dapat mewarisi dan jika istri meninggal suami pun dapat mewarisinya sebagaimana yang dijelaskan ilmu faraidh.

c) *Mu'aysarah dengan Baik*

Wajib bagi suami istri saling mempergauli pasangannya dengan baik. Tidak akan terjadi cinta dan kasih sayang kecuali masing-masing suami istri saling menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh pasangannya, melakukan sesuatu yang dicintainya, berusaha seoptimal mungkin melaksanakan kewajiban dan toleran serta memberi maaf atas segala kesalahan.

B. Teori Nafkah Dalam Hubungan Perkawinan

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa (*lughawi*), kata nafkah berasal dari kata *anfaqa-yunfiq-nafqan/nafaqatan* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan orang lain.¹⁴ Dalam *Lisan al-'Arab* disebutkan bahwa nafkah berarti segala sesuatu yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan.¹⁵

Secara istilah (*terminologis*), ulama fiqh mendefinisikan nafkah sebagai pemberian kebutuhan hidup yang mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang diperlukan bagi kelangsungan hidup seseorang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku.¹⁶

¹⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 10 (Beirut: Dar Shadir, tt.), hlm. 358.

¹⁵ Ibid, hlm.359

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 683.

Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah kewajiban syar'i yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya berdasarkan akad nikah yang sah serta penyerahan diri istri kepada suami secara halal.¹⁷ Kewajiban ini meliputi:

- a. Nafkah lahiriyah → makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlengkapan hidup lainnya.
- b. Nafkah batiniyah → pemenuhan kebutuhan biologis/ hubungan suami istri yang halal.

Imam Syafi'i memandang nafkah sebagai hak mutlak istri selama ia tidak melakukan nusyuz (pembangkangan), dan kewajiban ini bersifat luzum (tetap) selama akad nikah berlangsung.¹⁸

2. Dasar Hukum Nafkah Menurut Imam Syafi'i

Kewajiban nafkah dalam madzhab Syafi'i memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma':

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.”

Ayat ini menegaskan bahwa seorang suami, sebagai pihak yang “maulud lahu” atau ayah dari anak yang dilahirkan, memikul kewajiban penuh untuk menanggung kebutuhan hidup

¹⁷ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 158.

¹⁸

istrinya. Kebutuhan yang dimaksud mencakup *rizquhunna* (makanan atau kebutuhan pokok) dan *kiswatuhanna* (pakaian), yang merupakan simbol dari seluruh kebutuhan hidup mendasar bagi seorang istri.

Frasa *bil ma'ruf* mengandung makna penting yang menjadi penuntun batasan kewajiban ini. Dalam terminologi syariat, *ma'ruf* berarti sesuatu yang baik, layak, dan sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa melampaui batas. Dengan demikian, pemberian nafkah bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik istri, tetapi juga memperhatikan standar kelayakan hidup berdasarkan situasi ekonomi suami dan kondisi sosial di sekitarnya. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa ukuran *ma'ruf* berbeda-beda, sehingga nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami (*istiṭā'ah*) tanpa mengurangi hak istri atau memberatkan pihak suami secara berlebihan.

Ayat ini juga menempatkan kewajiban nafkah bukan sekadar sebagai tanggung jawab sosial atau budaya, tetapi sebagai kewajiban syar'i yang memiliki landasan hukum jelas. Artinya, pemenuhan nafkah dapat menjadi hak yang dapat dituntut oleh istri apabila suami lalai melaksanakannya. Dalam konteks ini, hubungan pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga

ikatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban secara proporsional.

b. Hadist

Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah al-Qusyairi ini menyampaikan pesan Rasulullah SAW mengenai hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Beliau bersabda:

“Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian ketika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelekkkan, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud)

Hadis ini memuat prinsip dasar dalam memperlakukan istri secara baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Perintah memberi makan dan pakaian menunjukkan kewajiban nafkah suami terhadap istri, baik dalam bentuk kebutuhan pokok seperti makanan maupun kebutuhan sandang. Ungkapan “ketika engkau makan” dan “ketika engkau berpakaian” mengandung makna kesetaraan dan perhatian, yaitu suami hendaknya memperlakukan istri dengan standar yang sama seperti ia memperlakukan dirinya sendiri, bukan membedakan atau merendahkan kebutuhan istri.

Larangan memukul wajah adalah bentuk penghormatan terhadap martabat istri sebagai manusia yang memiliki kehormatan (*karamah insaniyah*). Memukul wajah dianggap sebagai tindakan yang merendahkan harga diri dan dapat

menimbulkan luka fisik maupun psikologis yang dalam. Demikian pula larangan menjelekkkan, yang mencakup ucapan atau tindakan yang merendahkan, mencela, atau menghinakan, karena ucapan buruk dapat melukai hati lebih dalam daripada pukulan fisik.

Adapun perintah “jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah” berkaitan dengan mekanisme *hajr* (menjauhkan diri dari istri) dalam rangka memberikan nasihat atau mendidik ketika istri melakukan pelanggaran. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sekalipun suami melakukan *hajr*, ia tetap tidak boleh mengusir istri dari rumah, melainkan tetap menjaga keamanan, tempat tinggal, dan hak-haknya.

Hadis ini menjadi salah satu dalil penting bagi para ulama, termasuk Imam Syafi’i, dalam menetapkan bahwa kewajiban nafkah dan perlakuan baik kepada istri adalah bagian integral dari akad pernikahan. Dengan kata lain, hadis ini bukan hanya berbicara tentang pemberian materi, tetapi juga tentang pemeliharaan martabat, keamanan, dan kehormatan istri di dalam rumah tangga.

c. Ijma’

Imam an-Nawawi dalam karyanya *Al-Majmū’ Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa para ulama telah mencapai kesepakatan (*ijma’*) mengenai kewajiban suami memberikan

nafkah kepada istrinya selama akad nikah yang sah masih berlaku. Kewajiban ini mencakup penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai kemampuan suami dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat (*bil ma'ruf*). Konsensus para ulama ini menunjukkan bahwa nafkah bukan hanya bersifat anjuran moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar kuat dalam syariat.¹⁹

Namun, *ijma'* ini memberikan pengecualian apabila istri berada dalam keadaan *nusyuz*, yaitu membangkang atau meninggalkan kewajiban sebagai istri tanpa alasan *syar'i*. Dalam kondisi tersebut, kewajiban nafkah dapat gugur karena istri dianggap tidak menjalankan bagian dari akad pernikahan yang menjadi sebab timbulnya hak tersebut. Pandangan ini sejalan dengan prinsip timbal balik hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang ditekankan oleh Fiqh Munakahat.

3. Sebab dan Syarat Kewajiban Nafkah

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kewajiban nafkah suami kepada istri timbul karena:

- a. Adanya akad nikah yang sah
- b. Istri menyerahkan diri kepada suami
- c. Istri menyediakan diri untuk bersenang-senang secara Halal

Adapun syarat kepemilikan nafkah:

¹⁹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab (Terjemahan)*, Juz 16 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 409.

- a. Istri tidak melakukan Nusyuz
- b. Suami mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya
- c. Hubungan pernikahan masih berlangsung

Jika syarat ini tidak terpenuhi, kewajiban nafkah dapat gugur seperti pada kasus nusyuz atau akad nikah fasid (rusak).